



PUTUSAN
Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

1. telah membaca surat-surat perkara;
2. telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2020, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Perkara Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 149/38/III/2009, tanggal 10 Maret 2009;

hal 1 dari 11 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis kurang lebih 10 tahun, namun semenjak pertengahan tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena hingga sekarang Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha berobat melalui medis untuk memperoleh keturunan, namun tetap tidak mendapatkan hasil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi akibat faktor tersebut di atas dan hingga saat ini komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan dengan baik;
7. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin perceraian dari atasan Nomor W7-A1/520/KP.01.1/2/2020, tanggal 12 Februari 2020 tentang Pemberian Izin Perceraian an. Oktavina Libriyanti, S.H., M.H. ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu;
8. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh kedua belah pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

hal 2 dari 11 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator dari hakim yaitu **Drs. Dailami**, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil sudah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Nomor W7-A1/520/KP.01.1/2/2020, tanggal 12 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2009;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kelurahan Sawah Lebar Baru Kota Bengkulu sampai berpisah;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa benar selama menikah di antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, dan tidak benar semenjak pertengahan tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena belum dikaruniai anak;
5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah berobat melalui medis, tetapi tidak tuntas, karena Penggugat beranggapan biaya berobat terlalu mahal, pada waktu itu Penggugat didiagnosa oleh Dr. Zayadi menderita alergi sperma dan Tergugat tidak pernah mempermasalahkannya;

hal 3 dari 11 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena faktor belum punya keturunan, perselisihan terjadi pada tanggal 8 Januari 2020 tanpa sebab yang jelas Penggugat meminta cerai kepada Tergugat;

7. Bahwa benar Penggugat telah mendapatkan izin cerai dari atasan dengan No. W7-A1/520/KP.01.1/2/2020, tanggal 12 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu;

8. Bahwa tidak pernah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Tergugat mohon kepada majelis hakim untuk memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat sudah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat sudah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 105/Kua.07.4.3/PW.01/02/2020, tanggal 11 Februari 2020, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang telah dibubuhi meterai Rp.6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (P);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. SAKSI 1 (55 tahun), menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi dan saksi juga kenal dengan suami Penggugat yang sekarang selaku Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir membina rumah tangga di rumah Tergugat di Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

hal 4 dari 11 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat pertengkaran mereka, tetapi hampir setiap terjadi pertengkaran, Penggugat pulang ke rumah saksi, penyebabnya adalah karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI 2 (53 tahun), menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak tiri saksi dan saksi juga kenal dengan suami Penggugat yang sekarang selaku Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir membina rumah tangga di rumah Tergugat di Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, saksi pernah satu kali melihat pertengkaran mereka, dan hampir setiap terjadi pertengkaran, Penggugat pulang ke rumah saksi, penyebabnya adalah karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

hal 5 dari 11 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan, sedangkan Tergugat setelah jawab menjawab tidak hadir lagi ke persidangan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator dari hakim **Drs. Dailami**, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 Maret 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, sudah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Nomor W7-A1/520/KP.01.1/2/2020, tanggal 12 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti tersebut merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

hal 6 dari 11 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 8 Maret 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, tetapi sejak pertengahan tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, puncaknya Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sudah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 8 Januari 2020, ketika itu Penggugat meminta cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg., alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah terbukti, namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan orang-orang terdekatnya untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, kedua orang saksi adalah ibu kandung dan ayah tiri Penggugat yang menurut ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dapat didengar sebagai saksi, keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

hal 7 dari 11 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bn



Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama, sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa pihak keluarga belum lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan setelah jawab menjawab;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar lantaran Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan

hal 8 dari 11 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan sikap dan selama itu pula kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih lebih 2 (dua) bulan perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat sekalipun Tergugat di dalam jawabannya masih berharap bisa rukun, pengadilan menilai bahwa hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

hal 9 dari 11 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs.Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag., S.H., dan M.Sahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Elviyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

hal 10 dari 11 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bn



Drs. BAHRIL, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NUSRI BATUBARA, S.Ag., S.H.

M. SAHRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RITA ELVIYANTI, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan	Rp.	225.000,-
4.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah **Rp. 366.000**

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

hal 11 dari 11 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bn